



**EKSISTENSI BALEGDA (BADAN LEGISLASI DAERAH) DPRD  
KABUPATEN GROBOGAN DALAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH  
(PERSPEKTIF UU NO.12 TAHUN 2011)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Universitas Negeri Semarang

**Oleh**

**Setyoko Werdy Utomo**

**8150408011**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2015**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "EKSTENSIF BALEGDA (BADAN LEGISLASI DAERAH) DPRD KABUPATEN GROBOGAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PERSPEKTIF UU NO.12 TAHUN 2011)" yang ditulis oleh Setyoko Werdy Utomo, NIM: 8150408011 telah disetujui pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi pada

Hari : *Jum'at*

Tanggal : *18 September 2015*

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

  
Dr. Rodiyah, S.Pd, S.H, M.Si.

NIP. 197206192000032001

  
Drs. Sartono Sahlan, M.H.

NIP.195308251982031003

Mengetahui

Pembantu Dekan Bidang Akademik



Dr. Suhadi, S.H., M.Si.

NIP: 196711161993091001

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Eksistensi Balegda (Badan Legislasi Daerah) DPRD Kabupaten Grobogan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Perspektif UU No. 12 Tahun 2011)” yang di tulis oleh Setyoko Werdy Utomo, NIM: 8150408011 telah dipertahankan di Depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang pada tanggal : 28 September 2015

Panitia:

Ketua



Drs. Sartono Sahlan, M.H.

NIP. 195308251982031003


Sekretaris



Drs. Suhadi, S.H., M.Si.

NIP. 196711161993091001


Penguji Utama



Saru Arifin, S.H., LL.M

NIP. 197811212009121001


Penguji I



Dr. Rodivah, S.Pd., S.H., M.Si.

NIP. 197206192000032001

Penguji II



Drs. Sartono Sahlan, M.H.

NIP. 195308251982031003

## PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“EKSISTENSI BALEGDA (BADAN LEGISLASI DAERAH) DPRD KABUPATEN GROBOGAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PERSPEKTIF UU NO.12 TAHUN 2011)”** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan skripsi ini ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 10 September 2015



Setvoko Werdy Utomo

NIM. 8150408011

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

- ❖ “Man jadda wa jadda. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan mendapatkan (apa yang diinginkan)”
- ❖ “Kesulitanmu itu sementara, seperti semua yang sebelumnya pernah terjadi”

### **PERSEMBAHAN**

1. Untuk kedua orang tuaku tercinta ayahanda Suwadi dan ibunda Suliyati yang mengasuh dan membimbing penulis penuh dengan segala kasih sayangnya. Serta memberikan do'a dan dukungan moral maupun material, tanpa kedua orang tua yang penulis cintai mungkin skripsi ini tidak pernah ada.
2. Untuk Segenap Dosen dan pembimbing skripsi, terima kasih atas ilmu yang diberikan.
3. Untuk Almamater dan semua pihak yang memotivasi penulis dan membantu dalam pembuatan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“EKSISTENSI BALEGDA (BADAN LEGISLASI DAERAH) DPRD KABUPATEN GROBOGAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PERSPEKTIF UU NO.12 TAHUN 2011)”** Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman M.Hum. Selaku Rektor Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dan juga sebagai pembimbing II.
3. Dr. Rodiyah, SPd, SH. Msi, Selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam pelaksanaan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan banyak ilmunya kepada penulis sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang kelak akan penulis gunakan untuk masa depan.

5. Ibu Sri Sumarni, SH, MM selaku Ketua DPRD Kabupaten Grobogan yang telah memberikan izin kepada penulis selama melakukan penelitian.
6. Ayahanda dan ibunda yang tiada henti-hentinya mengasuh dan membimbing penulis dengan segala kasih sayangnya. Serta selalu berjuang tanpa kenal lelah memberikan yang terbaik untuk penulis berupa doa dan dukungan baik moral maupun material, tanpa keduanya mungkin tidak ada skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2008 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga diharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan bagi perkembangan hukum.

Semarang, 10 September 2015



**Setvoko Werdy Utomo**

**NIM. 8150408011**

## ABSTRAK

**Werdy Utomo, Setyoko.** 2015. *Eksistensi Balegda (Badan Legislasi Daerah) DPRD Kabupaten Grobogan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Perspektif UU No.12 Tahun 2011)*. Skripsi, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dr. Rodiyah, S.Pd, S.H, M.Si., Pembimbing II: Drs. Sartono Sahlan, M.H.

### **Kata kunci: Pembentukan Peraturan Daerah, Eksistensi Balegda**

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Daerah berhak membentuk produk hukum sendiri (Perda). DPRD bersama Badan Legislasi Daerah harus membentuk perda yang baik dan sesuai dengan keadaan masyarakat daerahnya. Fokus penelitian 1) Eksistensi Balegda kabupaten Grobogan dalam pembentukan Perda, 2) Model pembentukan perda yang digunakan untuk mendiskripsikan dan menemukan eksistensi dan model pembentukan Perda.

Kerangka teori yang digunakan adalah teori *trias politica* yaitu tentang pembagian/pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, yudikatif. Melalui otonomi luas daerah diberikan kewenangan mengurus rumah tangganya sendiri, dalam hal ini membuat kebijakan berupa perda melalui badan legislatif atau DPRD dengan dibantu alat kelengkapannya yaitu badan legislasi daerah (Balegda).

Pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yuridis sosiologis. Lokasi penelitian gedung DPRD Kabupaten Grobogan. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan tehnik triangulasi. Analisis data dengan interactive analysis model dan bentuk pengumpulan data, reduksi, penyajian data, dan simpulan.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Eksistensi Balegda DPRD Kabupaten Grobogan dalam pembentukan Perda yaitu menyiapkan Raperda usul DPRD dan melakukan koordinasi penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah. 2) Model yang digunakan dalam pembentukan Perda yaitu ROCCIPI (*Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process dan Ideology*).

Simpulan: Eksistensi Balegda meliputi tugas dan fungsi dalam penyusunan Prolegda sudah sesuai dengan Pasal 36 UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Saran: Ketua dan wakil ketua yang di percayakan untuk mengkoordinir anggota Balegda sebaiknya untuk menempatkan anggotanya dengan tepat sehingga tidak mengganggu tugas pokok dalam organisasi tersebut sehingga tidak tumpang tindih tugas yang diberikan dan menyebabkan fokus menjadi terpecah.



# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Identifikasi Masalah Penelitian .....	9
1.3 Batasan Masalah Penelitian .....	10
1.4 Rumusan Masalah .....	10
1.5 Tujuan Penelitian .....	11
1.6 Manfaat Penelitian .....	11
1.6.1 Manfaat Teoritis .....	11
1.6.2 Manfaat Praktis .....	12
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
2.1 Pengertian Eksistensi .....	13
2.2 Negara Indonesia Negara Hukum Dalam Perspektif Demokrasi Pancasila .....	14
2.2.1 Pengertian Demokrasi .....	14
2.2.2 Aspek Demokrasi Pancasila .....	15
2.3 Kedaulatan Ditangan Rakyat Dalam Kekuasaan Negara .....	16
2.3.1 Teori Montesquieu ( <i>Trias Politica</i> ) .....	16
2.3.2 Lembaga Pelaksana Negara .....	19
2.4 Pembentukan Perundang-undangan Dalam Perspektif UU No.12 Tahun 2011 .....	21
2.4.1 Pengertian Perundang-undangan .....	21
2.4.2 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .....	23
2.4.3 Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan .....	24

2.4.4	Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan .....	25
2.5	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) .....	26
2.5.1	Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .....	26
2.5.2	Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .....	27
2.5.3	Alat Kelengkapan DPRD .....	28
2.6	Badan Legislasi Daerah .....	29
2.6.1	Pengertian Badan Legislasi Daerah .....	29
2.6.2	Tugas Badan Legislasi Daerah .....	30
2.7	Program Legislasi Daerah .....	31
2.8	Pembentukan Peraturan Daerah .....	33
2.8.1	Pengertian Peraturan Daerah .....	33
2.8.2	Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah .....	34
2.9	Model Analisis Regulasi .....	37
2.10	Kerangka Berpikir .....	42
	<b>BAB 3 METODE PENELITIAN</b> .....	45
3.1	Pendekatan Penelitian .....	45
3.2	Jenis Penelitian .....	46
3.3	Fokus Penelitian .....	46
3.4	Lokasi Penelitian .....	47
3.5	Sumber Data .....	48
3.5.1	Data Primer .....	48
3.5.2	Data Skunder .....	48
3.6	Tehnik Pengumpulan Data .....	50
3.7	Validitas Data .....	52
3.8	Analisis Data .....	55
	<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	58
4.1	Deskripsi Balegda DPRD Kabupaten Grobogan.....	58
4.1.1	Deskripsi DPRD Kabupaten Grobogan .....	58
4.1.2	Deskripsi Balegda DPRD Kabupaten Grobogan .....	64
4.2	Eksistensi Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Grobogan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah .....	66
4.3	Model Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan .....	79
	<b>BAB 5 PENUTUP</b> .....	87
5.1	Simpulan.....	87
5.2	Saran .....	88
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	90
	<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1.1 Keanggotaan Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Grobogan Masa Keanggotaan 2014-2019 .....	7
Tabel 4.1 Jumlah Partai Politik dan perolehan kursi di DPRD Kabupaten Grobogan hasil pemilihan umum 2014.....	61
Tabel 4.2 Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Grobogan Masa Keanggotaan 2014-2019 ....	66
Tabel 4.3 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014.....	73
Tabel 4.4 Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Grobogan Tahun 2015 .....	77

## **DAFTAR BAGAN**

	Halaman
Bagan 2.1 Alur legislasi Perda menurut UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	36
Bagan 2.2 Kerangka Berpikir .....	42
Bagan 3.1 Bagan Analisis Data .....	56
Bagan 4.1 Struktur Organisasi DPRD Kabupaten Grobogan .....	64
Bagan 4.2 Tahapan pembentukan RAPERDA inisiatif DPRD .....	72
Bagan 4.3 Model anaisi ROCCIPI.....	82

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Surat Rekomendasi dari DPRD Kabupaten Grobogan
- Lampiran 2 Surat Keputusan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2015  
Tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Legislasi  
Daerah DPRD Kabupaten Grobogan
- Lampiran 3 Dokumentasi di Kantor DPRD Kabupaten Grobogan
- Lampiran 4 Program Legislasi Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015
- Lampiran 5 Formulir Laporan Selesai Bimbingan Skripsi

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Pemberian otonomi luas kepada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan. Selain itu melalui otonomi luas, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, “setiap pembentukan Daerah Otonom harus selalu memperhatikan syarat-syarat kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah pertahanan dan keamanan yang memungkinkan daerah otonom melaksanakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab” (B.N Marbun, 1983:83).

Daerah di berikan kewenangan seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu untuk

mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Isi dari materi peraturan daerah di setiap daerah tidaklah selalu sama. Setiap daerah berhak membentuk peraturan daerah sesuai dengan keadaan masyarakat di daerah tersebut dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk menangani urusan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah tersebut.

Isi dari otonomi yang di berikan kepada daerah diantaranya adalah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memilih pimpinan daerah, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak daerah dan retribusi daerah, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya di daerahnya. Seiring dengan hal tersebut penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Kepentingan dan aspirasi masyarakat tersebut harus dapat ditangkap oleh Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai representasi perwakilan rakyat dalam struktur kelembagaan pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan. Pemerintah daerah menjalankan fungsi pemerintahan dan DPRD menjalankan fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan.

Hubungan antara pemerintah Daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini dapat dicerminkan dalam membuat kebijakan daerah berupa peraturan daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra kerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antara kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung (sinergi) bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Pelaksanaan berbagai fungsi dan tugasnya, anggota lembaga legislatif dalam hal ini DPRD Kabupaten Grobogan dituntut untuk tanggap terhadap kepentingan rakyat yang diwakilinya dan organisasi politik tempatnya bernaung. Namun pada kenyataannya masih ada anggota DPRD maupun



pemerintah daerah yang kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai sehingga ada beberapa kasus yang ditimbulkan khususnya masalah legislasi. Contohnya adalah masalah pembatalan perda yang terjadi di kabupaten Grobogan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan nomor 8 tahun 2003 tentang Retribusi Izin Penebangan dan atau Pengangkutan Kayu milik rakyat, Dengan di keluarkannya keputusan menteri dalam Negeri nomor 34 tahun 2009 tentang pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2003 tentang retribusi izin penebangan dan atau pengangkutan kayu milik rakyat, batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kemunculan persoalan di sekitar perda bermasalah antara lain di sebabkan oleh semangat berlebihan dari daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Dengan adanya otonomi daerah, seolah-olah Daerah berlomba untuk sebanyak-banyaknya membuat peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Kejadian ini mungkin berawal dari ketiadaan aturan operasional dari pusat berupa peraturan pemerintah yang mengatur kewenangan daerah kabupaten/kota. Sehingga setiap daerah menafsirkan sendiri kewenangan yang ada pada dirinya. (Ni'matul huda, 2013:228)

Kabupaten Grobogan ibu kotanya di Purwodadi dan terletak di Provinsi Jawa Tengah sebelah timur. Luas wilayah kabupaten ini adalah 1.975,86 Km<sup>2</sup> dan secara administratif terdiri dari 19 Kecamatan, 273 Desa dan 7 Kelurahan.

Kabupaten Grobogan merupakan kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah setelah Cilacap. (<http://grobogan.go.id> diakses tanggal 01-07-2015)

Potensi luas wilayah yang dimiliki kabupaten Grobogan menjadi salah satu tolok ukur perkembangan Kabupaten Grobogan meski keberadaannya dinilai belum optimal untuk menampung pertumbuhan penduduk yang melewati ambang batas. Kabupaten Grobogan sendiri terletak pada posisi silang jalur transportasi Semarang ke arah Blora dan Surakarta ke arah Pati, Blora, dan Kudus. Potensi letak geografis yang cukup strategis ini juga menjadikan suatu keuntungan tersendiri bagi perkembangan wilayah Kabupaten Grobogan. Tentunya hal tersebut harus di dukung pemerintahan yang baik dari kabupaten grobogan demi kemajuan kabupaten Grobogan itu sendiri. Serta di ikuti dengan peraturan daerah yang baik juga berperan dalam kemajuan kabupaten Grobogan.

Sejalan dengan perubahan konstitusi dan kematangan otonomi daerah, mulai dilakukan penguatan fungsi dan kinerja dewan melalui perubahan regulasi, pembenahan struktur kelembagaan (misalnya adanya penambahan alat kelengkapan dewan yang berupa badan legislasi, badan kehormatan, badan anggaran, badan musyawarah), penguatan kelembagaan (optimalisasi fungsi alat-alat kelengkapan dewan), penguatan penganggaran, peningkatan daya dukung Dewan (sarana-prasarana dan staf) dan penentuan Program Legislasi Daerah sebagai instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang

disusun secara berencana, terpadu dan sistematis antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Dalam upaya mendorong dan mengakselerasi ke arah penguatan fungsi dan kinerja Dewan tersebut (khususnya dalam bidang legislasi), peran alat-alat kelengkapan Dewan dalam hal ini salah satunya adalah Badan Legislasi sangatlah diperlukan. Pasal 50-52 PP Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Legislasi Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, di bentuk dalam rapat paripurna DPRD. Susunan dan keanggotaan Badan Legislasi Daerah dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah di tetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi. Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah setara dengan jumlah anggota satu komisi di DPRD yang bersangkutan dan Anggota Badan Legislasi Daerah di usulkan oleh masing-masing fraksi. Pimpinan Badan Legislasi Daerah terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Selain itu masa jabatan pimpinan Badan Legislasi Daerah paling lama 2½ (dua setengah) tahun dan Keanggotaan Badan Legislasi Daerah dapat diganti pada setiap tahun anggaran.

Berdasarkan surat keputusan DPRD kabupaten Grobogan nomor 3 tahun 2015 tentang persetujuan perubahan atas keputusan DPRD kabupaten Grobogan nomor 39 tahun 2014 tentang susunan pimpinan dan keanggotaan badan legislasi daerah DPRD kabupaten Grobogan masa keanggotaan 2015-2019, saat ini anggota Balegda berjumlah 12 (dua belas) orang, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Legislasi Daerah DPRD  
Kabupaten Grobogan Masa Keanggotaan 2014-2019

NO.	NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
1	BAMBANG GURITNO, SH, MM.	Ketua merangkap anggota	F-PDI P
2	HM. MISBAH, S.Ag, M.Si.	Wk. Ketua merangkap anggota	F-PPP
3	SISWANTI BUDHIYANI, A.MKes.	Anggota	F-PDI P
4	BAMBANG ISMOYO	Anggota	F-PDI P
5	MUSTA'IN, S.Ag.	Anggota	F-PKB
6	AGUS DWI PRIYANTO	Anggota	F-PKB
7	SUTRISNO, ST.	Anggota	F-PG
8	MUHAMAD SIDIQ, A.Md.	Anggota	F-PG
9	RIYADI, S.Pd	Anggota	F-GERINDRA
10	BUDI IRAWAN	Anggota	F-P.NASDEM
11	AMIN ROIS ABDUL GHONI, SE.	Anggota	F-NK
12	SRI WIYATI, S.Sos.	Anggota	F-PD

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Grobogan 2014

Tugas pokok dan fungsi badan legislasi daerah terkait dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan diantaranya terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) dan (2), yaitu sebagai berikut:

- (1) Penyusunan Prolegda kabupaten/kota antara DPRD kabupaten/kota dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dikoordinasikan oleh DPRD kabupaten/kota melalui alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Penyusunan Prolegda kabupaten/kota di lingkungan DPRD kabupaten/kota dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang khusus menangani bidang legislasi.

Dalam hal ini alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang khusus menangani bidang legislasi yaitu badan legislasi daerah (balegda), sesuai dengan tugas dari badan legislasi daerah yang telah dijelaskan dalam pasal 53 huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut:

- (a) Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- (b) Koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah;

Latar belakang tersebut yang menjadi alasan penulis ingin melakukan penelitian tentang proses pembentukan Peraturan Daerah khususnya kinerja dari Badan Legislasi Daerah DPRD kabupaten Grobogan dalam pembentukan Peraturan Daerah. Maka dari itu penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul **“EKSISTENSI BALEGDA (BADAN LEGISLASI DAERAH) DPRD KABUPATEN GROBOGAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PERSPEKTIF UU NO.12 TAHUN 2011)”**

## **1.2 Identifikasi Masalah Penelitian**

Masalah dalam penelitian ini muncul karena adanya pengamatan dari peneliti terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam proses pembentukan Peraturan Daerah, hal tersebut diindikasikan program legislasi daerah dalam pembahasannya tidak maksimal dalam setiap tahun anggaran.

Dalam hal ini ada masalah-masalah yg perlu di Identifikasi, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran DPRD Kabupaten Grobogan tentang pembentukan Peraturan Daerah.
2. Bagaimana eksistensi Balegda DPRD Kabupaten Grobogan dalam pembentukan Peraturan Daerah.
3. Bagaimana peran Kepala Daerah/Bupati dalam pembentukan Peraturan Daerah.

4. Bagaimana alur pembentukan Peraturan Daerah dalam perspektif Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. Kendala apa saja yang di alami Balegda DPRD Kabupaten Grobogan selama proses pembentukan Peraturan Daerah.

### **1.3 Batasan Masalah Penelitian**

Untuk membatasi masalah agar tidak memberikan luasnya penafsiran mengenai masalah yang akan peneliti bahas, dalam penyusunan skripsi ini peneliti akan membatasi masalah mengenai :

1. Eksistensi Balegda DPRD kabupaten Grobogan dalam pembentukan peraturan daerah perspektif Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Model pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Grobogan

### **1.4 Rumusan Masalah Penelitian**

Rumusan masalah dimaksudkan sebagai penegasan masalah-masalah yang akan diteliti sehingga memudahkan dalam pekerjaan serta pencapaian sasaran. dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana eksistensi Balegda DPRD Kabupaten Grobogan dalam pembentukan Peraturan Daerah?

2. Bagaimana model pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan?

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mendiskripsikan Eksistensi Balegda DPRD Kabupaten Grobogan dalam proses pembentukan Peraturan Daerah.
2. Menemukan model pembentukan peraturan Daerah Kabupaten Grobogan.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian yang berhasil adalah penelitian yang dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

1. Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat membantu memberikan pemikiran dalam usaha pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Hukum pada umumnya dan ilmu Hukum Tata Negara khususnya mengenai hal yang berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah



2. Bagi penulis, penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk sarana pengembangan ilmu pengetahuan dalam Hukum Tata Negara khususnya tentang pembentukan peraturan Daerah.
3. Bagi pembaca, penelitian ini di harapkan mampu menambah pengetahuan tentang tata cara pembentukan peraturan daerah.

#### **1.6.2 Manfaat Praktis**

1. Dapat menjadi dasar penelitian selanjutnya yang lebih luas dan mendalam guna mengupas lebih jauh mengenai tema tersebut.
2. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam hal ini kabupaten Grobogan dan DPRD Kabupaten Grobogan dan masyarakat mengenai pelaksanaan fungsi legislasi DPRD kabupaten Grobogan dalam penyusunan peraturan daerah kabupaten Grobogan

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Eksistensi**

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Eksistensi adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan. Eksistensi berasal dari bahasa latin yaitu “*existere*” yang artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan actual. *Existere* berasal dari kata *ex* yang artinya keluar dan *sistere* yang artinya muncul atau tampil. Terdapat beberapa pengertian tentang eksistensi yang dijelaskan menjadi empat pengertian, pertama eksistensi adalah apa yang ada, kedua eksistensi adalah apa yang memiliki aktualitas, ketiga eksistensi adalah segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada, dan keempat eksistensi adalah kesempurnaan. (Wikipedia.org, diakses 22-09-2015)

Abidin Zaenal (2007:16) mendeskripsikan tentang eksistensi yaitu sebagai berikut :

“Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *existere*, yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya”.

Eksistensi dalam hal ini menjelaskan tentang keberadaan Balegda DPRD dalam pembentukan peraturan daerah. Dengan demikian disini akan di

bahas tentang peran, tugas pokok dan fungsi Balegda dalam hal pembentukan peraturan daerah Kabupaten Grobogan.

## **2.2 Negara Indonesia Negara Hukum Dalam Perspektif Demokrasi Pancasila**

### **2.2.1 Pengertian Demokrasi**

Istilah “Demokrasi” berasal dari Yunani kuno yang tepatnya di utarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut di anggap sebagai contoh dari awal sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun arti dari istilah ini berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak Negara.

Kata “Demokrasi” berasal dari dua kata yaitu, *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal seperti kutipan yang disampaikan Abraham Lincoln presiden Amerika Serikat ke-16 berikut “*From The People, By the People, and For the People*” yang artinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini di sebabkan karena demokrasi saat ini di sebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan, dalam suatu negara umumnya berdasarkan konsep dari teori Montesquieu yang kita kenal yaitu dengan prinsip *trias politica* dimana kekuasaan Negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Rodiah (2011:2) berpendapat tentang prinsip *trias politica* sebagai berikut:

Prinsip *trias politica* ini menjadi sangat penting untuk di perhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

### **2.2.2 Aspek Demokrasi Pancasila**

Indonesia menganut Demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berdasarkan Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan keadilan. Berdasarkan pengertian dan pendapat tentang demokrasi Pancasila maka ada dua aspek yang terkandung di dalamnya yakni:

#### **1. Aspek material**

Demokrasi Pancasila harus di awali dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya karena itulah, pengertian demokrasi Pancasila tidak hanya merupakan demokrasi politik tapi juga demokrasi ekonomi dan sosial budaya (pendidikan) untuk menciptakan keadilan.

## 2. Aspek formal

Demokrasi Pancasila merupakan bentuk atau cara pengambilan keputusan (Demokrasi politik) yang diceritakan oleh sila ke-4, yakni “kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Dua aspek tersebut harus menjadi landasan dalam pembentukan hukum di Indonesia, khususnya Pembentukan Peraturan Daerah yang mampu menciptakan keadilan.

## **2.3 Kedaulatan Di Tangan Rakyat Dalam Kekuasaan Negara**

### **2.3.1 Teori Montesquieu/*Trias politica***

Montesquieu adalah ahli pemikir besar yang yang pertama di antara para ahli pemikir besar tentang negara dan hukum dari Perancis. Ia adalah seorang sarjana hukum, hidup pada tahun 1688 – 1755. Ia adalah seorang *autodidact*, yaitu seorang yang dengan pikiran dan tenaganya sendiri telah memperoleh kemajuan terutama dalam lapangan ilmu pengetahuan. Ajarannya ditulis dalam buku-bukunya diantaranya *Lettres persanes*, berisi tentang suatu kecaman yang tajam terhadap keadaan agama, politik dan social di Perancis. Dan kemudian bukunya yang sangat terkenal di seluruh dunia, tentang pemikiran Negara dan hukum yaitu *Esprit des Lois*. (Soehino, 2001:116)

Dalam bukunya *Esprit de Lois* Montesquieu memberikan suatu ajaran tentang pemisahan kekuasaan dalam suatu negara yang terkenal dengan sebutan konsep *Trias Politica* yang hingga kini masih berjalan di berbagai negara di dunia. Konsep *Trias Politica* tersebut memisahkan tiga macam kekuasaan, yaitu sebagai berikut:

1. Kekuasaan pembentukan perundang-undangan (legislatif)

Legislatif yaitu struktur politik yang fungsinya membuat Undang-undang. Di Indonesia disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sedangkan tingkat Daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi/Kota.

2. Kekuasaan melaksanakan pemerintahan (eksekutif)

Eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan Undang-undang yang dibuat oleh Legislatif. Di Indonesia lembaga eksekutifnya adalah Presiden, sedangkan di tingkat daerah yaitu Gubernur/Bupati/walikota.

3. Kekuasaan memberikan sanksi pelanggar Undang-undang (judikatif)

Kekuasaan judikatif berwenang menafsirkan isi Undang-undang maupun memberi sanksi atas setiap pelanggaran. Fungsi judikatif dapat dispesifikasikan kedalam daftar masalah hukum berikut:

1. *Criminal law*, penyelesaian dipegang pengadilan. Di Indonesia proses pengadilan sifatnya berjenjang dari Pengadilan Negeri (tingkat kabupaten/kota), Pengadilan Tinggi (tingkat Provinsi), dan Mahkamah Agung (tingkat Nasional).
2. *Constitution law*, jika individu, kelompok, maupun lembaga-lembaga Negara mempersoalkan suatu Undang-undang atau peraturan, upaya penyelesaiannya di Mahkamah Konstitusi.
3. *Administrative law*, penyelesaiannya yaitu dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, contohnya kasus sengketa tanah, perizinan, kepegawaian.
4. *International law*, tidak diselesaikan oleh badan yudikatif di bawah kendali suatu negara, melainkan atas nama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Di Indonesia, *trias Politica* tidak di tetapkan secara sepenuhnya, karena lembaga eksekutif tidak hanya sebagai pelaksana Undang-undang saja, dalam UUD 1945 pasal 5 menyatakan Presiden berhak mengajukan Undang-undang, namun kekuasaan pembentuk Undang-undang ada pada lembaga DPR.

### 2.3.2 Lembaga Pelaksana Negara

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menyatakan Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini berarti ada lembaga negara yang berfungsi untuk menjalankan tugas negara sebagai wakil rakyat dan merupakan lembaga negara yang bertugas sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Lembaga pelaksana Negara tersebut diantaranya sebagai berikut :

#### 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Lembaga Negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah

#### 2. Presiden dan Wakil Presiden

Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945, yang dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh satu orang wakil Presiden. (pasal 4 UUD 1945)

#### 3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Lembaga Negara dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk Undang-undang.

#### 4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Lembaga Negara yang bebas dan mandiri, dengan tugas khusus untuk menerima pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.



#### 5. Mahkamah Agung

Lembaga Negara yang memegang kekuasaan kehakiman disamping mahkamah konstitusi di Indonesia.

#### 6. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia.

#### 7. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Dewan Perwakilan Daerah merupakan bagian dari keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilihan umum dari setiap Propinsi.

#### 8. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

#### 9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

#### 10. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU merupakan komisi yang bertanggung jawab akan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

#### 11. Komisi Yudisial

Lembaga yang mandiri yang dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

## **2.4 Pembentukan Perundang-Undangan Dalam Perspektif UU No.12 Tahun 2011**

### **2.4.1 Pengertian Perundang-undangan**

Ilmu perundang-undangan adalah suatu ilmu yang berorientasi dalam hal melakukan perbuatan (dalam hal ini adalah pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif). Selanjutnya Burkhardt Krems dalam bukunya Maria Farida Indrati menjelaskan Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan (*Geetzgebungswissenschaft*) merupakan ilmu yang interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu :

1. Teori Perundang-undangan (*Geetzgebungstheorie*), yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian dan bersifat kognitif.
2. Ilmu Perundang-undangan (*Geetzgebungzlehre*), yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif.

Rosjidi Ranggawijaya (1998:43) berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan yang baik harus memiliki tiga landasan yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.

### 1. Landasan Filosofis

Dasar filosofis merupakan cita hukum. Atau dengan kata lain bahwa filsafat adalah pandangan hidup bangsa dan merupakan nilai-nilai moral dari suatu bangsa tersebut. Dimana dalam moral itu berisi nilai baik dan nilai buruk. Nilai baik adalah nilai yang mengandung keadilan, kebenaran, kejujuran dan semua nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat.

### 2. Landasan Sosiologis

Dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada daya guna dan hasil guna, mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Peraturan yang dibuat harus berdasarkan pada keyakinan umum dan kesadaran masyarakat karena nantinya peraturan itu akan diberlakukan kepada masyarakat.

### 3. Landasan Yuridis

Landasan yang menekankan bahwa dalam pembuatan peraturan perundang-undangan itu harus memberikan kepastian hukum seperti: ketepatan waktu, tidak ada diskriminasi. Selain itu, landasan yuridis sangat penting karena akan menunjukkan adanya kewenangan dari pembuat

#### **2.4.2 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Pada pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik tersebut haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan, setiap pembentukan peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang.
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tetap dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya.
4. Dapat di laksanakan, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Kejelasan rumusan, setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Keterbukaan, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

### **2.4.3 Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan**

Pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah berisikan dengan asas materi muatan yang baik. Asas materi muatan peraturan perundang-undangan tersebut tertera dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, asas materi muatan peraturan perundang-undangan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pengayoman, setiap materi muatan peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam kerangka menciptakan ketentraman masyarakat.
2. Kemanusiaan, setiap materi muatan peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proposional.
3. Kebangsaan, setiap materi muatan peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Kekeluargaan, setiap materi muatan peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5. Kenusantaraan, setiap materi muatan peraturan Perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi yang dibuat didaerah

merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

6. Bhinneka Tunggal Ika, setiap materi muatan peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Keadilan, setiap materi muatan peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali.
8. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan, setiap materi muatan peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
9. Ketertiban dan Kepastian Hukum, setiap materi muatan peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
10. Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan, setiap materi muatan peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keserasian dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.

#### **2.4.4 Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan**

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 7 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan tentang Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

## **2.5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

### **2.5.1 Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Mengingat Indonesia merupakan negara kesatuan yang dibagi-bagi dalam pemerintahan daerah, maka demokrasi juga direalisasikan sampai ke tingkat daerah. Sebagaimana halnya dengan Pemerintah Pusat, maka di tingkat daerah juga dibentuk lembaga perwakilan rakyat tingkat daerah, yang biasa dikenal dengan nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Lembaga perwakilan tingkat daerah ini harus bisa memperhatikan aspirasi rakyat agar bisa menentukan kebijaksanaan yang sesuai dengan kehendak rakyat. Selain itu untuk bisa merealisasikan fungsinya dengan baik, maka kualitas para anggota mempunyai peran penentu. (Josef Riwu Kaho, 2002 : 71)

Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 1 angka 4, menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Sedangkan “Pemerintah daerah adalah pelaksana fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” (H.A.W. Widjaja,

2002:140). Pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

### **2.5.2 Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Di dalam pasal 154 UU No. 23 Tahun 2014, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah memiliki tugas dan wewenang yaitu sebagai berikut :

1. Membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota;
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota;
4. Memilih bupati/wali kota;
5. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;



8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
10. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.5.3 Alat Kelengkapan DPRD**

Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, DPRD dibantu dengan alat kelengkapan, yaitu sebagai berikut:

1. Pimpinan, yaitu anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
2. Badan Musyawarah, yaitu alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk pada permulaan masa jabatan keanggotaan DPRD.
3. Komisi, merupakan alat kelengkapan DPRD yang beranggotakan seluruh dewan kecuali Pimpinan DPRD, dimana terdiri dari komisi A, B, C, D yang masing-masing anggotanya diupayakan sama.
4. Badan Legislasi Daerah, yaitu alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang mempunyai tugas pokok mengenai legislasi daerah.

5. Badan Anggaran, yaitu alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang mempunyai tugas berkenaan tentang anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
6. Badan Kehormatan, yaitu alat kelengkapan DPRD yang bertugas memantau dan mengevaluasi disiplin, kode etik, dan peraturan tata tertib DPRD, dalam rangka menjaga kredibilitas DPRD.
7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

## **2.6 Badan Legislasi Daerah**

### **2.6.1 Pengertian Badan Legislasi Daerah**

Badan legislasi daerah (Balegda) adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. (Pasal 50 PP Nomor 16 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Susunan dan keanggotaan Badan Legislasi Daerah dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. Pemilihan keanggotaan Badan Legislasi Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi. Anggota Badan Legislasi Daerah diusulkan masing-masing fraksi. (Pasal 51 ayat 1-4 PP Nomor 16 Tahun 2010)

Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Pimpinan Badan Legislasi Daerah terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Legislasi Daerah dan bukan sebagai anggota. Masa jabatan pimpinan Badan Legislasi Daerah paling lama dua setengah tahun. Keanggotaan Badan Legislasi Daerah dapat diganti pada setiap tahun anggaran. (Pasal 52 PP Nomor 16 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

#### **2.6.2 Tugas Badan Legislasi Daerah**

Pasal 53 peraturan pemerintah nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan tentang tugas Badan Legislasi Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD.
2. Koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah Daerah
3. Menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan

4. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD
5. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/gabungan komisi, diluar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau diluar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah
6. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi/panitia khusus
7. Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah
8. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi Pada masa keanggotaan berikutnya.

## **2.7 Program Legislasi Daerah**

Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menjelaskan Program Legislasi Daerah (Prolegda) adalah instrument perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Hal tersebut secara jelas menegaskan bahwa mekanisme pembentukan peraturan daerah dimulai dari tahap perencanaan. Pasal 39 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan perencanaan penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota dilakukan dalam Prolegda

kabupaten/kota. prolegda sebagaimana yang dimaksud memuat program pembentukan peraturan daerah dengan judul rancangan peraturan daerah, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Prolegda tidak saja sebagai wadah politik hukum di daerah atau potret rencana pembangunan materi hukum (perda-perda jenis apa saja) yang akan dibuat dalam satu tahun ke depan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta untuk menampung kondisi khusus daerah, tetapi juga merupakan instrumen yang mencakup mekanisme perencanaan hukum agar selalu konsisten dengan tujuan, cita-cita hukum yang mendasari, dan sesuai dengan arah pembangunan daerah. Penyusunan prolegda di lingkungan DPRD menurut pasal 13 dan 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yaitu sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Balegda menyusun Prolegda di lingkungan DPRD.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota.

#### Pasal 14

- (1) Penyusunan Prolegda antara pemerintah daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.
- (2) Hasil penyusunan Prolegda antara pemerintah daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna

DPRD.

- (3) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

## **2.8 Pembentukan Peraturan Daerah**

### **2.8.1 Pengertian Peraturan Daerah**

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang di maksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang di bentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.

Menurut Asshiddiqie, 2006:357 Definisi lain tentang peraturan daerah adalah:

Peraturan perundang-undangan yang di bentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan kepala Daerah baik propinsi maupun di kabupaten atau kota. Kedudukan peraturan daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten atau kota dapat dikatakan sama dengan Undang-undang, dalam arti sama-sama merupakan produk hukum lembaga legislatif. Namun demikian dari segi isi (yang mengatur materi dalam ruang lingkup daerah tertentu) maka peraturan daerah mempunyai kedudukan yang lebih rendah jika dibandingkan peraturan dengan ruang lingkup wilayah berlaku yang lebih luas.

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Perda di bentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi, kabupaten atau kota dan tugas pembantuan

serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan cirri khas masing-masing Daerah. (Rodiah, 2011:113)

### **2.8.2 Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah**

Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas produk hukum Daerah, di perlukan suatu proses atau prosedur penyusunan Peraturan daerah agar lebih terarah dan terkoordinasi. Hal ini di sebabkan dalam pembentukan Peraturan daerah perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam.

Rancangan Peraturan Daerah (Perda) dapat berasal dari DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota, apabila dalam satu kali masa sidang Gubernur atau Bupati/Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan perda dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan perda yang di sampaikan Gubernur atau Bupati/Walikota dipergunakan sebagai bahan persandingan. Program penyusunan peraturan daerah tersebut dilakukan dalam satu program legislasi daerah, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan satu materi perda. Berikut jenis perda yang di tetapkan oleh pemerintah daerah Propinsi, Kabupaten/Kota antara lain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Tata ruang


wilayah Daerah, APBD, Rencana program jangka menengah Daerah, Perangkat daerah, Pemerintahan Desa, Pengaturan umum lainnya.

Proses pembentukan perda menurut Rodiah, 2011:114 terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Proses penyiapan rancangan perda yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan pemda (dalam hal ini raperda usul inisiatif). Proses ini termasuk penyusunan naskah inisiatif (*initiatives draft*), naskah akademik (*academic draft*) dan naskah rancangan Perda (*legal draft*).
2. Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPRD.
3. Proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah.

Berikut gambaran singkat tahapan legislasi peraturan daerah menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan:





Bagan 2.1 Alur legislasi Perda menurut UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Sebagai prioritas rancangan peraturan daerah kabupaten Grobogan yang akan di bahas dan di bentuk menjadi peraturan daerah antara Bupati Grobogan dan DPRD Kabupaten Grobogan yang di tuangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Persetujuan Program Legislasi Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2014, telah menetapkan 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Daerah.

## 2.9 Model Analisis Regulasi

Pembentukan peraturan Perundang-undangan secara umum diawali dengan model analisis pembentukan peraturan Perundang-undangan yang akan menjadi prioritas dan urutan efektifitas pembentukannya. Ada beberapa model analisis yang sering di gunakan di antaranya sebagai berikut:

1. ROCCIPI (*Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process dan Ideology*)

1. *Rule* (Peraturan)

- a. Susunan kata dari peraturan kurang jelas atau rancu.
- b. Peraturan mungkin memberi peluang perilaku masalah
- c. Tidak menangani penyebab-penyebab dari perilaku masalah
- d. Memberi peluang pelaksanaan yang tidak transparan, tidak bertanggung jawab dan tidak partisipatif
- e. Memnberikan kewenangan yang tidak perlu kepada pejabat pelaksana dalam memutuskan apa dan bagaimana mengubah perilaku bermasalah.

2. *Opportunity* (Kesempatan)

- a. Apakah lingkungan di sekeliling pihak yang dituju suatu undang-undang memungkinkan mereka berperilaku sebagaimana diperintahkan undang-undang atau tidak?

b. Apakah lingkungan tersebut membuat perilaku yang sesuai tidak mungkin terjadi?

3. *Capacity* (Kemampuan)

a. Apakah para pelaku peran memiliki kemampuan berperilaku sebagaimana di tentukan oleh peraturan yang ada?

b. Berperilaku sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang yang ada.

4. *Communication* (Komunikasi)

Ketidaktahuan seorang pelaku peran tentang Undang-undang mungkin dapat menjelaskan mengapa dia berperilaku tidak sesuai. Apakah pihak yang berwenang telah mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mengkomunikasikan peraturan-peraturan yang ada pada kepada para pihak yang dituju? Tidak ada orang yang dengan secara sadar mematuhi Undang-undang kecuali bila dia mengetahui perintah.

5. *Interest* (Kepentingan)

Apakah ada kepentingan material atau non material (sosial) yang mempengaruhi pemegang peran dalam bertindak sesuai atau tidak sesuai dengan aturan yang ada?

6. *Process* (Proses)

Menurut kriteria dan prosedur apakah dengan proses yang bagaimana para pelaku peran memutuskan untuk mematuhi Undang-undang atau tidak? Biasanya , apabila sekelompok pelaku peran terdiri

dari perorangan, kategori “proses” menghasilkan beberapa hipotesa yang berguna untuk menjelaskan perilaku mereka. Orang-orang biasanya memutuskan sendiri apakah akan mematuhi peraturan atau tidak.

#### 7. *Ideology* (Ideologi)

Apakah nilai-nilai, kebiasaan dan adat istiadat yang ada cukup mempengaruhi pemegang peran untuk bertindak sesuai atau bertentangan dengan aturan yang ada?

#### 2. RegMAP (*Regulatory Mapping*)

Regulatory mapping adalah alat bantu (*tool*) inovatif untuk melakukan pemetaan (*mapping*) dan pengkajian (*review*) kualitas regulasi, alat yang sederhana dan mudah di gunakan, akan tetapi tetap dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*). Tahapan utama dari RegMAP terdiri dari:

1. Pengumpulan regulasi terkait dengan masalah yang teridentifikasi
2. Penyaringan kualitas regulasi dengan menggunakan RegMAP Score Card. Score Card tersebut terdiri dari sejumlah pernyataan yang semuanya diadopsi dari prinsip-prinsip utama RIA (*Regulatory Impact Assessment*). Penyaringan dilakukan bertingkat untuk menemukan

sejumlah regulasi yang diindikasikan paling bermasalah (misalnya daftar 10 besar)

Menurut Rodiah (2011:86) tahapan secara utuh yang dilakukan menggunakan RegMAP meliputi:

1. Perencanaan (*Planning*): metode awal, plotting, metode final dan training.
2. Pemetaan (*Mapping*): Initial stakeholder consultation; identifikasi dan mengumpulkan regulasi yang relevan; membangun data base.
3. Pengkajian (*Review*): mengkaji regulasi dengan penyaringan bertingkat.
4. Pelaporan dan Desiminasi (*Reporting dan Dissemination*): menyiapkan laporan pendukung regulasi, membuat regulasi dan menindaklanjuti.
5. Institusionalisasi (*Institutionalization*): melembagakan RegMAP ini melalui mitra (kerjasama) baik dengan unsur pemerintah, dunia usaha dan perguruan tinggi.

### 3. RIA (*Regulatory Impact Assesment*)


Metode analisis RIA (*Regulatory Impact Assesment*) yaitu suatu alat fundamental untuk menilai dampak regulasi. RIA digunakan untuk menguji dan mengukur kemungkinan manfaat, biaya, dan efek dari peraturan baru yang sudah ada.

RIA menggunakan 10 pertanyaan yang merupakan standar baku yang ditetapkan oleh OECD, yaitu:

1. Apakah masalahnya sudah didefinisikan dengan benar?
2. Apakah tindakan pemerintah sudah tepat?
3. Apakah regulasi merupakan tindakan terbaik pemerintah?

4. Apakah peraturan ada dasar hukumnya?
5. Berapa tingkatan birokrasi pemerintah yang dilibatkan untuk koordinasi regulasi ini?
6. Apakah regulasi bermanfaat dibanding biayanya?
7. Apakah distribusi di masyarakat dampaknya akan transparan?
8. Apakah peraturan tersebut jelas, konsisten, dipahami, dan diakses oleh pengguna?
9. Apakah semua pihak yang berkepentingan memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan mereka?

## 2.10 Kerangka Berpikir



Bagan 2.2 Kerangka Berpikir

keterangan :

Penulis merumuskan secara skematis alur penulisan skripsi. Sebagai langkah awal penulisan skripsi akan membahas masalah eksistensi Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD Kabupaten Grobogan dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Kerangka berpikir ini, landasan hukum pembentukan peraturan daerah yaitu pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan.

Secara konseptual yuridis, Pasal 1 angka (8) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Selanjutnya Pasal 39 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan, Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota

Pasal 56 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah. Selanjutnya pasal 36 angka (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, bahwa penyusunan prolegda dilingkungan DPRD dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD



yang khusus menangani bidang legislasi. Pasal 13 angka (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Balegda menyusun Prolegda di lingkungan DPRD.

Pembentukan peraturan Perundang-undangan secara umum diawali dengan model analisis pembentukan peraturan Perundang-undangan yang akan menjadi prioritas dan urutan efektivitas pembentukannya, model-model tersebut diantaranya yaitu ROCCUPI (*Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideologi*), Reg MAP (*Regulatory Mapping*), RIA (*Regulatory Impact Assessment*).

Otonomi luas kepada Daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan. Pemerintahan daerah yang merupakan wujud implementasi dari Pasal 18 UUD 1945 mempunyai peran penting dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Karenanya dibutuhkan peraturan daerah yang tepat untuk mengatur dan memajukan pertumbuhan setiap daerah.

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana dengan penelitian ini tidak menggunakan angka-angka melainkan pendekatan yang dilakukan langsung turun lapangan, wawancara, dan analisis data. Penelitian kualitatif membangun teori dari data atau fakta - fakta yang ada. Metode pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Data yang di peroleh dari penelitian berusaha memberikan gambaran atau mengungkapkan beberapa faktor yang di pandang erat hubungannya dengan gejala-gejala yang di teliti, kemudian akan di analisa mengenai penerapan dan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan mengenai proses dan cara Badan Legislasi Daerah dalam membuat Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan, serta model yang di gunakan Badan Legislasi Daerah dalam pembuatan Peraturan daerah di Kabupaten Grobogan.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis, Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*).

Faktor yuridis ini didasarkan pada beberapa peraturan perundangan yang mengatur tentang pembentukan Peraturan Daerah kabupaten Grobogan, dalam hal ini Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan faktor sosiologis dalam penelitian ini mengacu pada peran, tugas pokok dan fungsi Badan Legislasi Daerah Kabupaten Grobogan dalam membentuk Peraturan Daerah di Kabupaten Grobogan.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif walaupun sifatnya masih tentatif (dapat diubah sesuai dengan latar penelitian). Fokus penelitian pada dasarnya adalah “Masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang

diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya” (Moleong, 2009: 97).

Sesuai dengan pokok permasalahan, maka fokus dari penelitian ini yaitu “Eksistensi Balegda (Badan Legislasi Daerah) DPRD Kabupaten Grobogan dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011)”

### **3.4 Lokasi Penelitian**

Penulis melakukan penelitian secara langsung ke Instansi atau badan yang berwenang dengan masalah yang diteliti. Lokasi yang ditentukan penulis dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di kantor DPRD Kabupaten Grobogan yang terletak di kecamatan Purwodadi Jl. Bhayangkara No.3 Purwodadi, Jawa Tengah. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena DPRD merupakan salah satu roda penggerak dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan sangat berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat Daerah karena DPRD berwenang dalam membentuk kebijakan-kebijakan berupa Peraturan Daerah.

## **3.5 Sumber Data**

### **3.5.1 Data primer**

Sumber data utama atau primer yaitu didapat dari kata kata atau tindakan orang orang yang diamati (Moleong, 2009:157). Data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui observasi/pengamatan, interview atau wawancara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para responden dan narasumber tentang obyek yang akan diteliti yaitu anggota Balegda Kabupaten Grobogan melalui wawancara atau tanya jawab. Narasumber dalam penelitian ini di peroleh dari:

1. Bambang Guritno ,SH, MM. selaku ketua merangkap anggota Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Grobogan;
2. Amin Rois Abdul Ghoni, SE selaku anggota Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Grobogan.

### **3.5.2 Data Skunder**

Sumber data sekunder adalah data – data yang diperoleh berupa data tertulis. Dilihat dari sumber data, bahan tambahan dan dari sumber tertulis bagi atas sumber buku, majalah, literatur, karya ilmiah, artikel – artikel dan dokumen resmi (Nasution,2003:83). Data sekunder tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Legislasi Daerah, terdiri dari :
  - a. UUD 1945
  - b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah.
  - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang prosedur penyusunan produk hukum Daerah
  - d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  - e. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu buku-buku, makalah-makalah dan hasil-hasil penelitian terdahulu.
3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

### 3.6 Tehnik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh dan dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Alat-alat pengumpulan data, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.

#### 1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara/percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. (moleong, 2009:186)

Wawancara dilakukan secara langsung kepada beberapa pihak-pihak yang terkait dengan eksistensi Badan Legislasi Daerah DPRD kabupaten Grobogan dalam pembentukan Peraturan Daerah. Seta pihak-pihak yang berkompeten untuk memberikan informasi kepada peneliti.

Wawancara pada penelitian ini akan dilakukan dengan 2 (dua) narasumber yang akan menjelaskan bagaimana eksistensi Badan Legislasi DPRD Kabupaten Grobogan dalam pembentukan Peraturan Daerah dan Model apa yang digunakan dalam pembentukan Peraturan Daerah di kabupaten Grobogan. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai Bapak Bambang Guritno ,SH, MM. selaku ketua merangkap anggota Badan

Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Grobogan dan Bapak Amin Rois Abdul Ghoni, SE selaku anggota Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Grobogan.

## 2. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama objek yang diselidiki, disebut observasi langsung. Observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu yang akan diselidiki (Amirudin, 2003:77).

Observasi di kantor DPRD Kabupaten Grobogan dan melakukan Observasi tidak langsung karena pengamatan dilakukan tidak pada saat berlangsungnya kejadian yang diteliti. Observasi yang dilakukan peneliti adalah pengamatan tentang proses pembentukan Peraturan Daerah kabupaten Grobogan dengan melihat Data Prolegda, Raperda dan Perda yang terealisasi. Dari hasil observasi kemudian dapat diambil kesimpulan atas apa yang telah diamati dan dapat digunakan sebagai pembandingan antara hasil wawancara yang dilakukan dengan hasil pengamatan apakah ada kesesuaian atau tidak.



### 3. Studi Kepustakaan

Penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen/kepuustakaan (library research) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku yang berkaitan dengan proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada umumnya dan Peraturan Daerah pada khususnya, pendapat sarjana, surat kabar, artikel, kamus dan juga berita yang penulis peroleh dari internet.

### 4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan eksistensi Balegda dalam pembentukan Peraturan Daerah dan model yang digunakan dalam pembentukan peraturan daerah kabupaten Grobogan. Sebagai contoh laporan kegiatan dan produk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Sidang 2013 dan 2015.

## **3.7 Validitas Data**

Validasi data adalah faktor terpenting dari hasil pengumpulan data penelitian. Validitas data merupakan faktor yang penting dalam sebuah penelitian karena sebelum data dianalisis terlebih dahulu harus mengalami

pemeriksaan. Validitas membuktikan hasil yang diamati sudah sesuai dengan kenyataan dan memang sesuai dengan yang sebenarnya atau kejadiannya.

Teknik pengujian yang dipergunakan penulis dalam penentuan validitas data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moloeng, 2009:330)

Teknik triangulasi ini dibagi menjadi dua, yaitu triangulasi data dan triangulasi metode.

#### 1. Triangulasi Data

Yaitu membandingkan dan mengecek balik dan kepercayaan informasi yang diperoleh dari sumber data yang berbeda-beda. Triangulasi data ini dapat dicapai dengan jalan :

- Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
- Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa. Orang yang


berpendidikan menengah dan tinggi, orang yang berada, orang pemerintahan.

- Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang terkait.

## 2. Triangulasi Metode


Yaitu upaya mengecek tingkat keaslian dan penelitian dengan cara membandingkan data-data sejenis yang dikumpulkan dengan teknik dan metode pengumpulan yang berbeda. Teknik triangulasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

- Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara



(Moleong, 2009:287)

- Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan



(Moleong, 2009:287)

### 3.8 Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data (Moleong, 2009:103).

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu mulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsir dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Analisis data di dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Menurut Milles dan Huberman tahapan analisis data adalah sebagai berikut :

#### 1. Pengumpulan Data

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di kantor DPRD Kabupaten Grobogan.

#### 2. Reduksi Data

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Dimana reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan. Data-data yang telah direduksi memberikan

gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari sewaktu-waktu diperlukan.


### 3. Penyajian Data

Penyajian data berupa sekumpulan informasi yang telah tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matriks, chart, atau grafis. Sehingga peneliti dapat menguasai data.

### 4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru. Dalam pengambilan keputusan, didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat peneliti.

Tahapan analisis data kualitatif diatas dapat dilihat dalam bagan 3.1



Bagan 3.1 Analisis Data

Empat komponen tersebut saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan menggunakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data yang dikumpulkan banyak maka di adakan reduksi data, setelah direduksi kemudian diadakan sajian data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga tahapan tersebut selesai dilakukan, maka diambil keputusan atau verifikasi.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

1. Eksistensi Badan Legislasi Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Grobogan yaitu sebagai alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan di bentuk dalam rapat paripurna DPRD. Susunan dan keanggotaan Badan Legislasi Daerah dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang, pemilihan keanggotaan Badan Legislasi Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemeratan jumlah anggota komisi dan anggota Badan Legislasi Daerah di usulkan masing-masing fraksi. Tugas pokok dan fungsi Badan Legislasi Daerah Kabupaten Grobogan dalam pembentukan Peraturan Daerah sudah sesuai dengan Pasal 36 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan diperjelas dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kinerja Badan Legislasi Daerah Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu 2 (Dua) tahun terakhir dinilai belum maksimal dapat dilihat dari hasil akhir yang di hasilkan oleh Badan legislasi

daerah yang setiap tahun anggaran tidak mampu mencapai target program legislasi daerah untuk di bahas dan tetapkan menjadi peraturan daerah.

2. Langkah yang perlu dilalui dalam menyusun suatu Perda baru pertama yaitu mengidentifikasi isu dan masalah, Identifikasi legal baseline atau landasan hukum dan bagaimana peraturan daerah (Perda) baru dapat memecahkan masalah, Penyusunan Naskah Akademik, Penulisan Rancangan Perda Penyelenggaraan Konsultasi Publik (Revisi Rancangan Perda, Apabila diperlukan, melakukan konsultasi publik tambahan), Pembahasan di DPRD, Pengesahan Perda. Dalam mengidentifikasi isu dan masalah tersebut, Kabupaten Grobogan menggunakan model ROCCIPI (*Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process dan Ideology*) dalam pembentukan Peraturan Daerah.

## 5.2 Saran

1. Anggota Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Grobogan harus lebih fokus memaksimalkan tugas dan fungsinya yaitu sebagai pembentuk draft rancangan peraturan daerah serta tugas dan tanggung jawabnya dalam mengkaji pembentukan rancangan peraturan daerah yang telah masuk dalam agenda politik. Untuk sebuah Rancangan Peraturan Daerah inisiatif Dewan, anggota Badan Legislasi sebagai pembentuk dan pengakaji draft Rancangan Peraturan Daerah untuk melibatkan tenaga ahli yang paham kondisi dari



dampak peraturan daerah tersebut, karena terkadang ada peraturan daerah yang perlu di ubah atau di perbaiki karena perubahan kondisi di masyarakat memerlukan pertimbangan dan pendapat dari tenaga ahli yang mengerti secara mendalam masalah hukum.

2. Dalam mengidentifikasi isu dan masalah yang terjadi dalam masyarakat dengan menggunakan model ROCCUPI ini hendaknya anggota dewan lebih jeli dan serius, karena identifikasi masalah merupakan langkah yang paling dasar dalam pembentukan peraturan daerah supaya nantinya peraturan daerah yang akan disahkan berhasil positif dalam implementasinya dan akan bermanfaat bagi rakyat Kabupaten Grobogan yang sejahtera.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Abidin Zainal, 2007. *Analisis Eksistensial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Amirudin, dan H. Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Huda Ni'matul, 2013. *Otonomi Daerah Filosofi perkembangannya dan problematikanya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Indrati M.F, 2007. *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kansius
- Jimly Assiddhiqie 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Kaho J.R, 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kansil C.S.T, 1979. *Pokok-pokok Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Aksara Baru
- Marbun B.N, 1992. *DPRD Pertumbuhan, Masalah dan Masa depannya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong L.J, 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nasution, 2003. *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Ranggawijaya R. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Rodiah, 2011. *Tehnik Perundang-undangan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sitepu P.A, 2012. *Teori-Teori Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soegito, 2007. *Pendidikan Pancasila*. Semarang: UPT MKU Universitas Negeri Semarang.
- Soehino, 2001. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Viktor M.Situmorang, 1994. *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika

Widjaja H.A.W, 2002. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: Raja Grafindo Persada

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Amandemen Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2006 tentang prosedur penyusunan produk hukum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah

**Jurnal :**

A. Zarkasi, S.H., M.H. *Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan* Vol. 2, No.4, 2010. Diakses melalui <http://online-journal.unja.ac.id> pada tanggal 5 November 2014

Rodiyah, SPd, SH,. Msi. *Aspect Democracy In The Formation Of Regional Regulation (Case Study The Formation Of Regional Regulation About Education In perspective Socio-Legal)* Vol.2 Issue 3 2013. Diakses melalui <http://ijbel.com> pada tanggal 5 November 2014

# LAMPIRAN 1



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GROBOGAN**

Jln. Bhayangkara No. 3 Purwodadi 58111  
Telp. (0292) 421145 ( Hunting ) Fax 422932 Email: [dprd@grobogan.go.id](mailto:dprd@grobogan.go.id)  
Website: <http://dprd.grobogan.go.id>

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 800 / 1391 / IV / 2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TRI WAHYUDI JOKO P. SE,MM  
NIP : 19700316 199603 1 004  
Pangkat/Gol : Pembina / IV A  
Jabatan : Kabag Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan

Menerangkan bahwa, mahasiswa Universitas Negeri Semarang tersebut dibawah ini :

Nama : SETYOKO WERDY UTOMO  
NIM : 8150408011  
Program Studi : Ilmu Hukum

Benar-benar telah melaksanakan penelitian untuk penyusunan sekripsi/ Tugas Akhir dengan judul "*Eksistensi BALEGDA ( Badan Legelasi Daerah ) Kabupaten Grobogan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah ( Persepektif UU No.112 Tahun 2011 )*" di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan

Demikian surat keterangan ini dibuat berdasarkan pernyataan yang sebenar – benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwodadi, 02 April 2015  
An. SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN GROBOGAN  
Kabag Umum

**TRI WAHYUDI DJOKO P. SE, MM**  
NIP. 19700316 199603 1 005

Tembusan :

1. Arsip \_\_\_\_\_

# LAMPIRAN 2

Salinan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KAB. GROBOGAN  
 NOMOR : 3 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 12 JANUARI 2015

PERSETUJUAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN GROBOGAN  
 NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN  
 BADAN LEGISLASI DAERAH DPRD KABUPATEN GROBOGAN  
 MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2014 - 2019

NO.	NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
1	2	3	4
1	BAMBANG GURITNO, SH, MM.	Ketua merangkap Anggota	F - PDI P
2	HM. MISBAH, S.Ag, M.Si.	Wk. Ketua merangkap Anggota	F - PPP
3	<b>SISWATI BUDHIYANI, A.MKes.</b>	Anggota	F - PDI-P
4	BAMBANG ISMOYO	Anggota	F - PDI-P
5	MUSTAIN, S.Ag.	Anggota	F - PKB
6	AGUS DWI PRIYANTO	Anggota	F - PKB
7	SUTRISNO, ST.	Anggota	F - PG
8	MUHAMMAD SIDIQ, A.Md.	Anggota	F - PG
9	RIYADI, S.Pd.	Anggota	F - GERINDRA
10	BUDI IRAWAN	Anggota	F - P. NASDEM
11	AMIN ROIS ABDUL GHONI, SE.	Anggota	F - NK
12	SRI WIYATI, S.Sos.	Anggota	F - PD
13	SEKRETARIS DPRD	1 Sekretaris Bukan Anggota	-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN GROBOGAN  
 KETUA,

ttd

SRI SUMARNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIS DPRD  
 KABUPATEN GROBOGAN

  
 H. PANORATI DJOKO WIDODO  
 NIP. 19591024 198303 1 015

# LAMPIRAN 3



## DOKUMENTASI KANTOR DPRD KABUPATEN GROBOGAN



# LAMPIRAN 4

**PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA) KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2015**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN GROBOGAN  
 NOMOR : 53 TAHUN 2014  
 TANGGAL : 11 NOPEMBER 2014

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAILAN	KET
			BARU	UBAH				
1	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Grobogan TA.2014	Realisasi APBD TA.2014	V		PMDN 13 Th. 2006	DPPKAD	Tahun 2015	
2	Perubahan APBD Kab. Grobogan TA.2015	Perubahan Anggaran dan Kegiatan dalam APBD TA.2015	V		PMDN 13 Th. 2006	DPPKAD	Tahun 2015	
3	Penyerahan Model Perumahan Daerah kepada BUMD TA.2016	Benaran Penyerahan Penyerahan model Perumahan Daerah kepada BUMD TA.2016	V		pp 58 Th. 2005	Bag. Perencanaan	Tahun 2015	
4	APBD Kab. Grobogan TA.2016	Pengaturan anggaran, pendapatan dan belanja pada APBD TA.2016	V		PMDN 13 Th. 2006	DPPKAD	Tahun 2015	
5	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kecamatan Purwodadi	Uraian detail tata ruang kota Purwodadi	V		- UU 26 Th. 2007 - PP 15 Th. 2010	BAPPEDA	Tahun 2015	
6	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kecamatan Godong	Uraian detail tata ruang kota Godong	V		- UU 26 Th. 2007 - PP 15 Th. 2011	BAPPEDA	Tahun 2015	
7	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kecamatan Gubug	Uraian detail tata ruang kota Gubug	V		- UU 26 Th. 2007 - PP 15 Th. 2012	BAPPEDA	Tahun 2015	
8	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kecamatan Wirosari	Uraian detail tata ruang kota Wirosari	V		- UU 26 Th. 2007 - PP 15 Th. 2013	BAPPEDA	Tahun 2015	
9	Pembentukan & Penataan Desa	Pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa dan perubahan status dari desa ke kelurahan		V	UU No.6 Th. 2014	Bag. Pemdes	Tahun 2015	

# LAMPIRAN 5



**Formulir Laporan Selesai Bimbingan Skripsi/Tugas Akhir**  
 FM-06-AKD-24/rev.02  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Yth. Ketua Jurusan Ilmu Hukum  
 Fakultas Hukum  
 Universitas Negeri Semarang

Yang bertanda tangan di bawah

1. Nama : Dr. Rodiyah, SPd., SH., MSI  
 NIP : 197206192000032001  
 Pangkat/Golongan : IV/A  
 Jabatan Akademik : Lektor Kepala  
 Sebagai Pembimbing I
2. Nama : Drs. Sartono Sahlan, M.H.  
 NIP : 195308251982031003  
 Pangkat/Golongan : IV/B  
 Jabatan Akademik : Lektor Kepala  
 Sebagai Pembimbing II

Melaporkan bahwa penyusunan Skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa:

Nama : SETYOKO WERDY UTOMO  
 NIM : 8150408011  
 Program Studi : Ilmu Hukum, S1  
 Topik : Eksistensi Baleg DPRD Kabupaten Grobogan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah  
 (Perspektif UU No.12 Tahun 2011)

telah selesai dan siap untuk diujikan.

Dosen Pembimbing I,

  
 Dr. Rodiyah, SPd., SH., MSI  
 NIP. 197206192000032001

Semarang, 10 September 2015  
 Dosen Pembimbing II,

  
 Drs. Sartono Sahlan, M.H.  
 NIP. 195308251982031003

8150408011



**Formulir Pembimbingan Penulisan Skripsi/Tugas Akhir**  
 FM-04-AKD-24/rev.02  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Nama : SETYOKO WERDY UTOMO  
 NIM : 8150408011  
 Program Studi : Ilmu Hukum, S1  
 Topik : Eksistensi Baleg DPRD Kabupaten Grobogan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Perspektif UU No.12 Tahun 2011)  
 Pembimbing I (P1) : Dr. Rodyah, SPd., SH., MSi  
 Pembimbing II (P2) : Drs. Sartono Sahlan, M.H.

No	Tgl	Topik/Bab	Saran	P1	P2
1	2013-11-06	revisi proposal Bagian A, Bagian B	perbaiki bagian dan semangat untuk memajukan	SDH	SDH
2	2013-11-21	perbaiki tata tulis daftar pu	Revisi sesuai dengan hasil pembim	SDH	SDH
3	2013-11-25	ACC proposal skripsi + bimb	segera finalisasi instrumen dan menga	SDH	SDH
4	2013-12-10	instrumen final	ok lanjutkan instrumen dengan mulai	SDH	SDH
5	2014-01-09	Pengajuan proposal skripsi	Segera temui dosbing ya jgn lama lama....	-	-
6	2014-02-13	Masuk BAB 1 2 3	SELESAIKAN DULU PROSEDUR SELESAI	SDH	SDH
7	2014-02-13	Proposal	Ok mas diperbaiki lagi, Latr blkg.metodologi da...	-	-
8	2014-04-17	Proposal revisi	Selesaikan segera mas.	-	-
9	2014-05-23	Revisi proposal	Perbaiki sesuai saran dosbing mas....	-	-
10	2014-06-29	Revisi -Cover logo Unnes -	Revisi dan bimbingan peragi	-	-
11	2014-09-11	ACC Proposal	Ok proposal acc.lanjutkan dgn penelitian....	-	-
12	2015-03-04	Revisi BAB 123	segera lakukan revisi semangat	SDH	SDH
13	2015-03-12	Instrumen penelitian	Segera bimbingan lagi mas jmt.13 maret 15 s/m...	-	-
14	2015-04-21	BAB 1-5	OK LANJUTKAN DENGAN CERMAT	SDH	SDH
15	2015-04-27	BAB 4 Abstrak	linierkan Bab 4 dengan rumusan mas	SDH	SDH
16	2015-06-12	BAB 1,2,3	Disiplin modal org jadi sukses..dan jgn jadi dh...	-	-
17	2015-06-18	Bimbingan dan Revisi BAB	Sein yo mas...cermati isi dan tata tulis...	-	-
18	2015-06-29	Revisi BAB 1,2,3	Segera bimbingan mas.	-	-
19	2015-07-10	Revisi tata tulis BAB 1-5	ok cek tata tulis dan segera linierkan b	SDH	SDH
20	2015-07-29	Revisi BAB 1,2,3	Ok Wer.lanjutkan ke bab 1v dan v smp selesai...	-	-
21	2015-08-27	Absrak	OK SEMANGAT PASTI BISA LANJUTKAN DENGAN CERMAT	SDH	SDH
22	2015-09-08	Perbaiki BAB 4	OK SEGERA LANJUTKAN FINALISASI	SDH	SDH
23	2015-09-10	BAB 5 dan keseluruhan	Oke lanjut Ujian Skripsi	SDH	SDH
24	2015-09-10	BAB 4,5	ok segera perbaiki dan daftar ujian....	-	-